



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan nomor kode lokasi dan nomor kode barang;
- b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *gs*

Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kode Lokasi adalah kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan dan keberadaan barang pada Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Kerja Kabupaten Luwu Timur.
13. Kode Barang Daerah adalah kode yang menggambarkan atau menjelaskan Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok atau Jenis Barang Daerah.
14. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan Kode Lokasi dan Kode Barang.
15. Nomor Register adalah nomor urut pencatatan yang menunjukkan jumlah unit dari setiap barang yang sejenis, tahun perolehan dan nilai barang sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengklarifikasi kepemilikan dan keberadaan Barang Milik Daerah menurut golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok dan atau jenis barang.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan memudahkan dalam pengklasifikasian.

BAB III NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG Pasal 3

Nomor Kode Lokasi Perangkat Daerah dan Nomor Kode Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *gs*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KABID <i>Anugrah</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID <i>Perotawidhiana</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 24 September 2018

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 23 / /TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE
 BARANG MILIK DAERAH

**DAFTAR KODE BIDANG, PENGGUNA BARANG
 DAN KUASA PENGGUNA BARANG
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

KODE	URAIAN
01	Sekwan/DPRD
01 . 01	Sekretariat DPRD
01 . 01 . 01	Sekretariat DPRD
01 . 01 . 01 . 01	Sekretariat DPRD
04	Sekretariat Daerah
04 . 01	Sekretariat Daerah
04 . 01 . 01	Sekretariat Daerah
04 . 01 . 01 . 01	Rumah Jabatan Bupati
04 . 01 . 01 . 02	Rumah Jabatan Wakil Bupati
04 . 01 . 01 . 03	Rumah Jabatan Ketua DPRD
04 . 01 . 01 . 04	Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
04 . 01 . 01 . 05	Rumah Jabatan Asisten I
04 . 01 . 01 . 07	Rumah Jabatan Asisten II
04 . 01 . 01 . 08	Rumah Jabatan Asisten III
04 . 01 . 01 . 09	Mess Pemda Jakarta
04 . 01 . 01 . 10	Mess Pemda Makassar
04 . 50	Kecamatan Burau
04 . 50 . 01	Kecamatan Burau
04 . 50 . 01 . 01	Kecamatan Burau
04 . 50 . 01 . 02	Desa Lauwo
04 . 50 . 01 . 03	Desa Lagego
04 . 50 . 01 . 04	Desa Burau
04 . 50 . 01 . 05	Desa Burau Pantai
04 . 50 . 01 . 06	Desa Lumbewe
04 . 50 . 01 . 07	Desa Batu Putih
04 . 50 . 01 . 08	Desa Jalajja
04 . 50 . 01 . 09	Desa Cendana
04 . 50 . 01 . 10	Desa Mabonta
04 . 50 . 01 . 11	Desa Kalatiri
04 . 50 . 01 . 12	Desa Lambarese
04 . 50 . 01 . 13	Desa Benteng
04 . 50 . 01 . 14	Desa Bone Pute
04 . 50 . 01 . 15	Desa Lanosi
04 . 50 . 01 . 16	Desa Lewonu
04 . 50 . 01 . 17	Desa Asana
04 . 50 . 01 . 18	Desa Laro
04 . 50 . 01 . 19	Desa Lambara Harapan

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 23 / /TAHUN
 TENTANG PENETAPAN KODE LOKASI
 DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

**KODE BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

GOLO NGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	URAIAN
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	GOLONGAN TANAH
1	1	-	-	-	TANAH
1	1	1	-	-	PERKAMPUNGAN
1	1	1	1	-	Kampung
1	1	1	1	1	Kampung
1	1	1	1	1	Lain-lain
1	1	1	2	-	Emplasmen
1	1	1	2	1	Emplasmen
1	1	1	2	2	Lain-Lain
1	1	1	3	-	Kuburan
1	1	1	3	1	Islam
1	1	1	3	2	Kristen
1	1	1	3	3	Cina
1	1	1	3	4	Hindu
1	1	1	3	5	Budha
1	1	1	3	6	Makam pahlawan
1	1	1	3	7	Tempat Benda Bersejarah
1	1	1	3	8	Makam umum/ Kuburan umum
1	1	1	3	9	Lain-Lain
1	1	2	-	-	TANAH PERTANIAN
1	1	2	1	-	Sawah Satu Tahun Sitanam
1	1	2	1	1	Padi
1	1	2	1	2	Palawija
1	1	2	1	3	Sawah ditanam Tebu
1	1	2	1	4	Sawah ditanam Sayuran
1	1	2	1	5	Sawah ditanam Tembakau
1	1	2	1	6	Sawah ditanam Roselia
1	1	2	1	7	Lain-Lain
1	1	2	2	-	Tegalan
1	1	2	2	1	Buah-Buahan
1	1	2	2	2	Tembakau
1	1	2	2	3	Jagung
1	1	2	2	4	Ketela Pohon
1	1	2	2	5	Kacang Tanah

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 / /TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE
BARANG MILIK DAERAH

PENCATATAN DAN PEMBERIAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

CONTOH KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH :

Kolom	1	2	3	4	5	6	7
	12.	22.	23.	4.50	01	13	001
	02.	06.	02.	01.	27.	020	

Keterangan :

I. KODE LOKASI (atas)

Kolom 1	: 12	↔	Kode Barang Milik Kabupaten (Pemkab Luwu Timur)
Kolom 2	: 22	↔	Kode Provinsi (Prov. Sulawesi Selatan)
Kolom 3	: 23	↔	Kode Kab/Kota (Kab. Luwu Timur)
Kolom 4	: 4.50	↔	Kode Bidang (Kecamatan Burau)
Kolom 5	: 01	↔	Kode Lokasi (Kecamatan Burau)
Kolom 6	: 13	↔	Kode Tahun Pembelian (2013)
Kolom 7	: 001	↔	Kode Lokasi Ruang Camat

II. KODE BARANG (bawah)

Kolom 1	: 02	↔	Kode Golongan Peralatan dan Mesin
Kolom 2	: 06	↔	Kode Bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga
Kolom 3	: 02	↔	Kode Kelompok Alat Rumah Tangga
Kolom 4	: 01	↔	Kode Sub Kelompok Meubelair
Kolom 5	: 27	↔	Kode Sub-sub Kelompok Kursi Rapat
Kolom 6&7	: 020	↔	Register Barang (Kursi Rapat yang ke 20)

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID <i>Anggaran</i>	
KASUBAG / KASURB <i>Perencanaan GMD</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER